

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

PROF.DR.BAYU DWI ANGGONO

SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS
PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HTN-
HAN (APHTN-HAN)/DEKAN FH UNEJ



OUTLINE

Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme

Supremasi Konstitusi

Materi Muatan Konstitusi

Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Perubahan Konstitusi



KONSTITUSI

Yunani Kuno: Politea

Bahasa Latin: Constitutio yang juga berkaitan dengan kata Jus

Pembedaan antara konstitusi dengan hukum biasa disampaikan Aristoteles, dengan membedakan kata politea dan nomoi. Politea dapat disepadankan dengan konstitusi. Nomoi adalah Undang-Undang Biasa.

Politea mengandung kekuasaan lebih tinggi dari Nomoi karena Politea memiliki kekuasaan membentuk. Sedangkan Nomoi hanya merupakan materi yang harus dibentuk



KONSTITUSI

The New Oxford American Dictionary: “A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed”

Brian Thompson dalam *Text Book on Constitutional and Administrative Law* (1997), what is a constitution “...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”

Konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi Internasional, sampai ke organisasi-organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi berbadan hukum ataupun organisasi-organisasi profesi, dan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan pada umumnya

Kesimpulan: konstitusi adalah pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam pengertian organisasi negara ataupun organisasi lainnya



KONSTITUSI

Hermann Heller dalam bukunya *Staatsrecht*, 3 Pengertian Konstitusi:

Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat

Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat

Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara



KONSTITUSI

Kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara, yang bentuk perumusannya, dapat:

- terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar
- tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah
- tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara



KONSTITUSI

Menurut Ivo D. Duchacek konstitusi diartikan sebagai *“identify the sources, purposes, uses and restraints of public power”*

C.J Friedrich mendefinisikan konstitusi sebagai *“an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*

tentang konstitusi suatu negara, mengingat negara adalah organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dilihat sebagai hukum yang mengatur kekuasaan. Konstitusi mengatur tentang sumber kekuasaan, struktur kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan pembatasan kekuasaan di suatu negara



KONSTITUSI

Fungsi Konstitusi:

menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme

memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan

sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara



KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup pokok-pokok pikiran, pandangan, sikap-sikap dan pola-pola perilaku dalam kehidupan bersama dalam wadah organisasi bernegara yang mencerminkan, menjabarkan, dan menjalankan prinsip-prinsip dasar dimana otoritas kekuasaan pemerintahan berasal, diatur, dibimbing, diarahkan, dan digerakkan, serta dibatasi oleh suatu tata aturan hukum dan etika yang bersifat fundamental yang disebut konstitusi



Berkonstitusi belum tentu secara otomatis menjalankan prinsip konstitusionalisme dalam praktik kekuasaan. Suatu negara konstitusional dikatakan tanpa konstitusionalisme jikalau prinsip-prinsip dasar konstitusi hanya bernilai semantik atau nominal, di atas kertas dan dalam pidato-pidato formal belaka. Konstitusi yang baik haruslah diiringi dengan bekerjanya sistem konstitusionalisme dalam kenyataan praktik



KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara berpuncak pada konstitusi atau menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) dengan menggunakan konstitusi sebagai instrumennya

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikukuhkan sebagai konstitusi, maka sejak itu pula negara ini menganut paham konstitusionalisme. Artinya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar.

Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur 3 hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara



KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme modern diwujudkan dengan cara membuat ketentuan di dalam konstitusi yang mengarah pada pembatasan kekuasaan:

- Menentukan prinsip keadilan dan hak individual yang dijaga oleh pengadilan yang bebas dari pemerintah
- Membagi dan memisahkan kekuasaan antara organ-organ negara untuk menentukan tidak ada satu pun yang memiliki kekuasaan terlalu besar
- Membentuk lembaga pemerintahan perwakilan yang dipilih dan dapat diberhentikan oleh rakyat
- Menyediakan instrumen partisipasi langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah



SUPREMASI KONSTITUSI

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara (*constituent power*)

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi itu

Konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya

Jika norma hukum yang terkandung di dalam konstitusi bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itu- lah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (*it prevails and the ordinary law must give way*).



SUPREMASI KONSTITUSI

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya

Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi



SUPREMASI KONSTITUSI

Di negara yang 'supreme' bukan pada institusi atau subjek kelembagaannya, tetapi sistem 'rules of the game'nya yang tercermin dalam aturan-aturan hukum dan etikanya menurut konstitusi

Semua aturan atau 'rules' di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan konstitusi (the supreme rules of the constitution)

Jika terdapat pertentangan, maka disediakan mekanisme peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang akan menilainya dan diberi wewenang untuk menyatakannya tidak berlaku mengikat untuk umum. Dengan adanya mekanisme peradilan konstitusi itu diharapkan bahwa aturan-aturan konstitusi dapat ditegakkan dalam praktik yang nyata



MATERI MUATAN KONSTITUSI

J.G. Steenbeek, Konstitusi Mengatur:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental

K.C. Wheare Konstitusi Mengatur:

1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial
2. Hubungan – dalam garis besar – antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain
3. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara

MATERI MUATAN KONSTITUSI

kesepakatan tentang cita-cita bersama terkait dengan tujuan bernegara atau berorganisasi

kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara serta pengaturan tentang hubungan antara warga negara dengan institusi negara dan pemerintahan

pengaturan tentang bentuk-bentuk dan pola-pola relasi serta mekanisme hubungan antar fungsi dan institusi negara dan pemerintahan

pengaturan tentang prosedur pembentukan kesepakatan dan perubahan-perubahan konstitusi




MATERI MUATAN KONSTITUSI

- **Cita-Cita Bersama, terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung Pembukaan UUD 1945**
- **Tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kewarganegaraan serta hubungannya dengan institusi kenegaraan dan pemerintahan, tercermin dalam pengaturan tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dan Warganegara, terutama dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XI tentang Agama, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**
- **Pengaturan tentang bentuk bentuk dan pola-pola hubungan antar fungsi kekuasaan dan institusi-institusi kenegaraan dan pemerintahan, dimuat dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab II tentang MPR, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V, VI, VII, VIIA dan VIIB diatur mengenai Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, DPR, DPD, dan Pemilihan Umum, dilanjutkan tentang Hal Keuangan Negara pada Bab VIII, Bab VIIIA tentang BPK, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IXA tentang Wilayah Negara, dan Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan**
- **Pengaturan tentang pembentukan, perubahan, dan pemberlakuan konstitusi diatur dalam Bab XVI tentang Perubahan UUD dan Aturan Peralihan serta Aturan Tambahan**



PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA



PROSES PERUBAHAN UUD 1945



ARAH PERUBAHAN UUD 1945

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

PERUBAHAN PERTAMA

Dilakukan tahun 1999. menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi substansi terutama terkait dengan upaya membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif

PERUBAHAN KEDUA

Dilakukan Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM



ARAH PERUBAHAN UUD 1945

PERUBAHAN KETIGA

Dilakukan Pada 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

PERUBAHAN KEEMPAT

Dilakukan pada 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.





- **Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances**

• 3

- **Penguatan Sistem Pemerintah Presidential**

2

- **Supremasi Konstitusi**

• 1

DAMP AK PERUBAHAN KONSTITUSI



PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

- **Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara** yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
- **Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung** dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen
- **Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung- jawabannya secara hukum** apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi
- **Para Menteri adalah pembantu Presiden**, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen
- Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidentil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa **masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan**



PERUBAHAN KONSTITUSI

Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat:

- luwes (*flexible*) atau
- kaku (*rigid*)

Ukurannya adalah:

- apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit, dan
- apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman



PERUBAHAN KONSTITUSI

Para penyusun atau perumus undang-undang dasar ada yang berkehendak supaya tidak mudah orang untuk mengubah hukum dasar negaranya, kecuali apabila hal itu memang sungguh-sungguh dibutuhkan karena pertimbangan yang objektif dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu biasanya prosedur perubahan undang-undang dasar diatur sedemikian berat dan rumit syarat-syaratnya, sehingga undang-undang dasar yang bersangkutan menjadi sangat *rigid* atau kaku.

Sebaliknya, ada pula undang-undang dasar yang mensyaratkan tata cara perubahan yang tidak terlalu berat dengan pertimbangan untuk tidak mempersulit perubahan, sehingga undang-undang dasar dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman (fleksible atau luwes). kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan *the ordinary legislative process seperti di New Zealand*.



PERUBAHAN KONSTITUSI

Untuk undang-undang dasar yang dikenal kaku atau rigid, prosedur perubahannya dapat dilakukan:

- oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu
- oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum
- oleh utusan negara-negara bagian, khusus di negara-negara serikat
- Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan



PERUBAHAN KONSTITUSI

K.C. Wheare, ada tiga cara untuk mengubah undang-undang dasar, yaitu

(i) *formal amendment* atau perubahan resmi,

(ii) *constitutional convention* atau konvensi ketatanegaraan, dan

(iii) *judicial interpretation* atau penafsiran pengadilan



PERUBAHAN KONSTITUSI

George Jellinek membedakan dua cara perubahan konstitusi yaitu yang disebut *Verfaasungsanderung* dan *Verfassungswandlung*

Verfaasungsanderung adalah cara perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang disebutkan dalam undang-undang dasar itu sendiri

Verfassungswandlung adalah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan tidak berdasarkan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut, melainkan melalui cara-cara istimewa seperti revolusi, *coup d'etat*, *conventions*, dsb.



PERUBAHAN KONSTITUSI

1

Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan (insert) materi perubahan itu ke dalam naskah UUD (Jerman, Perancis, Belanda)

2

Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD (Indonesia dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950)

3

Perubahan konstitusi melalui naskah yg terpisah dari teks aslinya, yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dst. Naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan perubahan dipenuhi dengan naskah tersendiri sebagai addendum terhadap naskah asli (Contoh AS dan Indonesia 1999-2002).



PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 37 UUD 1945 :

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.



SUMBER RUJUKAN

- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2006
- K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London: Oxford University Press, 1958
- Sri Soemantri. *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Bandung: Unpad Press, 2002
- Satjipto, Rahardjo .*Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

